

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh dari variabel independen *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan keragaman gender dewan direksi terhadap variabel dependen agresivitas pajak pada perusahaan multinasional di luar sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2020–2024. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 446 menggunakan metode tidak seimbang (*unbalanced method*). Setelah melakukan pengujian data dan analisis hasil, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil uji hipotesis satu yaitu terkait *transfer pricing* mempunyai pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa hipotesis satu ditolak, karena dengan nilai koefisien nya mengarah ke nilai positif terhadap ETR menandakan *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, walaupun dengan hasil $P > |t| 0,036$ lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa ketat nya pengawasan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang ada, dan juga tujuan praktik *transfer pricing* yang dilakukan selain untuk agresivitas pajak, contohnya yaitu peningkatan kinerja keuangan perusahaan..
- b. Hipotesis dua, yaitu *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak ditolak. Dikarenakan hasil uji hipotesis menyajikan bahwa nilai probabilitas nya lebih besar daripada 0,05 yaitu diangka 0,079. Yang menandakan bahwa skema *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, yang disebabkan adanya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pembatasan pembiayaan modal oleh utang, sehingga perusahaan harus menaati peraturan yang ada.
- c. Diversitas gender dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis tiga ditolak. Berdasarkan uji

hipotesis nilai $P > |t| 0,039 (<0,05)$, sehingga diversitas gender dewan direksi dapat memberikan pengaruh terhadap praktik agresivitas pajak oleh perusahaan, namun dengan nilai koefisien negatif. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa kehadiran dewan direksi perempuan belum terlalu dianggap sebagai pembawa perubahan untuk pengambilan keputusan yang lebih menaati peraturan, karena masih adanya dominasi dari dewan direksi laki-laki.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini belum sepenuhnya mendekati kata sempurna. Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dan menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Ruang lingkup sampel belum memperhatikan karakteristik setiap sektor perusahaan. Sampel penelitian ini merupakan perusahaan multinasional terkecuali sektor keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024, tanpa dilakukannya lagi pengelompokan sesuai sektor. Sedangkan, karakteristik per sektor dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi hasil.
- b. Penggunaan sistem *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan, mengakibatkan banyak data observasi yang tereduksi, dan hanya menyisakan 446 data observasi yang dapat dijadikan data pada penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan juga keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, maka terdapat saran yang dapat diperhatikan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- a. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis per sektor dalam perusahaan multinasional agar mendapatkan temuan yang lebih komperhensif lagi. Kemudian untuk dipertimbangkan lagi terkait kriteria saat *purposive sampling* agar data observasi yang didapatkan tidak terlalu banyak tereduksi.

- b. Untuk para investor untuk tidak semerta-merta meniali perusahaan dengan *transfer pricing* tinggi sebagai perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi, sebab *transfer pricing* yang tinggi tidak selalu diikuti dengan praktik agresivitas pajak yang tinggi juga.
- c. Untuk pihak perusahaan agar memperkuat atau mempertahankan kepatuhan terkait dokumentasi *transfer pricing*, agar dapat menjadi alat pengendalian risiko pajak jika dikelola dengan baik. Dan perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi pengambilan keputusan dalam jajaran dewan direksi
- d. Untuk pihak pemerintah disarankan untuk mengembangkan regulasi *transfer pricing* secara proposional, Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan transaksi pihak berelasi tidak otomatis memicu agresivitas pajak. Pengawasan dapat difokuskan pada perusahaan yang tidak memiliki dokumentasi yang memadai